



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta dalam rangka memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Poso Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu disesuaikan dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
4. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5211);
5. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 29);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011);
7. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 6) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 8, angka 10 angka 12 dan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang akan dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan keuangan dan aset daerah selaku bendahara umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan



dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan keuangan dan aset daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
  13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
  14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
  15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, sekelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
  18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf e diubah serta huruf d dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :



#### Pasal 4

- (1) Belanja hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang telah ditetapkan peruntukannya kepada :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Dihapus;
  - e. Badan/Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian belanja hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD.
- (5) Belanja hibah dapat diberikan secara berkelanjutan untuk mengembangkan kemandirian dan mempertahankan tingkat kinerja.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada instansi/satuan kerja pada kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.



- (5) Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga :
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat bertujuan untuk menunjukkan peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan dasar umum.
- (3) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.
- (4) Dihapus
- (5) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan.



5. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5) diubah, ayat (4) dihapus, sertadiantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Pemberian Belanja Hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan daerah yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
  - c. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang berskala nasional/internasional/regional di daerah;
  - d. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;
  - e. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memenuhi persyaratan penerima hibah
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. memiliki tujuan penggunaan yang jelas untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. memiliki tujuan penggunaan yang jelas untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan umum dasar ;
  - b. berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Poso; dan
  - c. mempertimbangkan kinerja Pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan / atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan;
- (4) Dihapus.
- (4a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
  - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan



- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan;
- (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, serta Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia mengajukan permohonan tertulis belanja hibah kepada Bupati.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
  - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah;
  - b. Walikota/Bupati bagi Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah; dan
  - d. Ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup :
  - a. Proposal sekurang-kurangnya memuat : latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah;
  - b. Pakta Integritas;
  - c. Salinan / fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
  - d. Salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga dan / atau pengurus.

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) SKPD terkait melakukan evaluasi teknis permohonan belanja hibah sesuai bidangnya.
- (2) SKPD terkait menyusun pedoman tata cara evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- (3) Asisten melalui bagian terkait pada sekretariat daerah kabupaten melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi yang dilakukan SKPD terkait sesuai bidangnya.
- (4) Evaluasi permohonan belanja hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut:
- a. Urusan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah;
  - b. Urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Urusan perusahaan daerah dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
  - d. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan;
  - e. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - f. Urusan Sosial dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial;
  - g. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - h. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - i. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - j. Urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
  - k. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB;
  - l. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - m. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - n. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
  - o. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Belanja bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dalam peraturan undang-undangan.
- (3) Pemberian belanja bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan bermanfaat untuk masyarakat.
- (4) Belanja bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
  - b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (5) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan kepada penerima bantuan sosial yang nama dan alamatnya sudah jelas dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat di perkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang bersangkutan.
- (8) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak melebihi pagu anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).



10. Ketentuan ayat (4) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) melakukan evaluasi permohonan belanja bantuan sosial sesuai urusan penyelenggaraan pemerintah.
- (2) SKPD terkait menyusun pedoman tata cara evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Asisten sekretaris daerah melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi yang dilakukan SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Evaluasi permohonan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintah sebagai berikut :
  - a. Urusan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah;
  - b. Urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Urusan perusahaan daerah dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
  - d. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan;
  - e. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - f. Urusan Sosial dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial;
  - g. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - h. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
  - i. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - j. Urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
  - k. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
  - l. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang

- membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - n. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
  - o. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - p. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
  - q. Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
  - r. Urusan Perikanan dan Kelautan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
  - s. Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
  - t. Urusan Pertanian dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pertanian.

11. Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (5) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27.
- (6) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta



mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

12. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) paling lambat tanggal 6 Januari tahun anggaran berikutnya.
  - (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) , ayat (5) dan ayat (6) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Laporan penggunaan belanja bantuan sosial berupa uang dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penerimaan belanja bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan belanja bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan belanja bantuan sosial kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Badan Keuangan dan Aset Daerah mengkoordinasikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan belanja bantuan sosial yang disampaikan penerima belanja bantuan sosial.
- (5) Badan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan belanja bantuan sosial berupa uang dan barang kepada Sekretaris Daerah setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Badan Keuangan dan Aset Daerah dan SKPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan belanja bantuan sosial secara berkala setiap triwulan.
- (7) Dalam hal pencairan dan / atau penyaluran belanja bantuan sosial dilakukan secara bertahap, maka menyampaikan bertanggung jawab penerima belanja bantuan sosial dilakukan selambat-lambatnya sebelum

pencairan / penyaluran tahap berikutnya, dan pertanggung jawaban akhir tahun disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (8) Dalam hal pencairan / penyaluran belanja bantuan sosial dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (9) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dalam bentuk (LS) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah dan SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian belanja hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberi belanja hibah dan belanja sosial dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso

Pada tanggal 20 April 2017

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGSUTINUS SIGILIPU

Ditetapkan di Poso

pada tanggal 20 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



SINSIGUS SONGGO

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2017 NOMOR 15



# **XI. SATUAN TERTINGGI BBM HARIAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN OPERASIONAL**

NO	DARI	BUPATI/WA BUP/KETUA DPRD (6 liter/hari)	SEKDA (4 liter/hari)	ESELON II (3 liter/hari)	ESELON III (2 liter/hari)	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>RODA 4 DIATAS 2000 CC</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tunjangan operasional BBM Dalam Kota diberikan perhari kerja untuk keperluan Kantor diluar Perjalanan Dinas (SPPD)</li> </ul>
1	PERTAMAX	Rp 65.000	Rp 52.000	Rp 39.000	Rp -	
2	SOLAR	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 19.500	Rp -	
<b>II</b>	<b>RODA 4 DIATAS 1000 s/d 2000 CC</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanggungjawaban penggunaan BBM secara riil dan melampirkan struk pembelian BBM dari SPBU</li> </ul>
1	PERTAMAX	Rp 52.000	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 26.000	
2	SOLAR	Rp 26.000	Rp 19.500	Rp 13.000	Rp 13.000	

BUPATI POSO,



DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU